



Implementasi Program Desa Berdaya Melalui *Economic Branding* Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

Riska Ayu Lestary^{1*)}, Krishno Hadi², Ach. Apriyanto Romadhan³

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10/02/2022

Received in revised form 17/02/2022

Accepted 24/03/2022

Abstract

This study examined the Program Desa Berdaya which is a form of the East Java Provincial Government with the aim to help improve the economy of rural communities in East Java, it is the impact of the Covid-19 pandemic. In this paper uses policy implementation theory that analyzes the Empowered Village program with 4 variables, namely: (1) Analysis of Policy Content Between Policy Levels (2) Institutions and Policy Implementing Resources (3) Program Socialization (4) Program Target Group Response. This research uses qualitative methods through descriptive approaches with data collection techniques through observation, documentation, and interviews. This research was conducted for 2 months at the Lamongan Regency Community and Village Empowerment Office. The results of the study showed that this program provides assistance to villages to realize products that will become village icons, the involvement of local governments ranging from provinces, districts/cities to villages is very influential on the success of the Empowered Village Program. In its implementation, of course, there are several mechanisms that are carried out. The realization of the Empowered Village program went well because the village had implemented several indicators of success that had been set out in the program guidelines.

Keywords: *Implementation, Program, Empowered Village Program.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Program Desa Berdaya yang merupakan bentuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan di Jawa Timur, hal tersebut merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19. Dalam tulisan ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang menganalisis program Desa Berdaya dengan 4 variabel yaitu: (1) Analisis Isi Kebijakan Antar Level Kebijakan (2) Institusi dan Sumber Daya Pelaksana Kebijakan (3) Sosialisasi Program (4) Respon Kelompok Sasaran Program. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi serta wawancara. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan bertempat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program ini memberikan bantuan kepada desa untuk merealisasikan produk yang akan menjadi icon desa, keterlibatan pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga desa sangat berpengaruh pada keberhasilan dari Program Desa Berdaya. Dalam pelaksanaannya tentunya terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan. Perealisasian dalam program Desa Berdaya berjalan dengan baik, dikarenakan desa telah melaksanakan beberapa indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam pedoman program.

Kata kunci: *Implementasi, Program, Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

*Penulis Korespondensi
E-mail : riskalestary15@gmail.com

PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menjadikan keberadaan desa mendapatkan beban dalam menjalankan perekonomiannya sehingga mengalami keterpurukan yang pada akhirnya berimbas terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Desa dalam menghadapi Covid-19 melakukan Surat Edaran Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 dan No. 11 Tahun 2020 untuk menjaga komponen krusial, yaitu memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penguatan kesehatan masyarakat pedesaan untuk mencegah adanya penyebaran rantai virus Covid-19. Adanya pandemi tersebut menyebabkan mata pencaharian beberapa warga desa dari berbagai sektor terdampak atas kondisi tersebut. Tentunya hal tersebut menjadikan desa mendapatkan beban dalam menjalankan roda pembangunannya. Kegiatan pembangunan pada lingkup pedesaan dalam bidang ekonomi memiliki ketergantungan terkait perkembangan pelaku usaha yang terdapat dalam sebuah desa. Pembangunan nasional dan daerah merupakan sebuah kegiatan yang tidak bisa terlepas dari pembangunan pedesaan, desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi serta politik yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah (Drs. Almasri & Deswimar, S.Sos, M.Si, 2017).

Pedesaan menjadi sentral yang utama sebagai pengembangan ekonomi, hal tersebut disebabkan karena desa merupakan sektor awal dalam perputaran dalam kegiatan perekonomian suatu negara (Wahed et al., 2020). Potensi yang dimiliki dalam pedesaan tentunya memiliki pengaruh yang besar dalam hal pengembangan desa, tentunya potensi yang ada pada desa sudah seharusnya dimanfaatkan masyarakat desa. Adanya Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan untuk dapat memperlihatkan jati dirinya dalam menata serta mengelola desa. Dalam hal tersebut tentunya harus didukung dengan peran serta masyarakat desa sebagai terwujudnya pemberdayaan ekonomi pedesaan serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Tentunya pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga tanggung jawab masyarakat (Wahyuningrum et al., 2014). Peran masyarakat tersebut tentunya mengarah pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemberdayaan ini merupakan sebuah aspek penting sebagai upaya dalam meningkatkan peran serta masyarakat melalui kemandirian serta dapat memajukan maupun menyejahterakan masyarakat di pedesaan (Reski et al., 2017).

Pembangunan pedesaan yang terlambat juga dialami oleh beberapa desa di Provinsi Jawa Timur, oleh karena itu dengan kondisi desa yang mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pembangunan

maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil tindakan melalui beberapa program yang tertuang dalam JATIM SATYA. Salah satu program tersebut merupakan program ikon penanggulangan kemiskinan pedesaan untuk mewujudkan Nawa Bhakti Satya, yaitu Bhakti-7 “Jatim Berdaya yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, BUMDesa dan mendorong terciptanya Desa Mandiri”. Oleh karena itu maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Salah satu program diantaranya yaitu Desa Berdaya, program tersebut merujuk kepada pemberdayaan pada wilayah pedesaan yang dilakukan berdasarkan pendekatan terintegrasi yang bertujuan untuk mengatasi desa di Jawa Timur yang mengalami ketertinggalan menjadi desa berkembang, desa maju atau desa mandiri. Program Desa Berdaya ini mengedepankan pengembangan *icon* desa yang dilakukan melalui *economic branding*.

Desa Berdaya ini mengarahkan beberapa potensi desa untuk dikembangkan maupun diinovasikan. Adanya program ini juga ikut mendukung penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur melalui Sasaran Indikator Kinerja Daerah yaitu pada Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan yang memiliki rencana untuk memasang target kinerja sebagai penurunan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dalam RPJMD Tahun 2019-2024 (TKPK Jatim, 2020). Dengan adanya

permasalahan mengenai perekonomian maupun pembangunan pada desa di masa pandemi covid-19 tentunya pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan serta pembangunan memiliki kewenangan untuk mengikutsertakan masyarakat agar dapat berdaya guna, memiliki kemampuan, mandiri untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat salah satunya pada program Desa Berdaya tersebut yaitu melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada pada desa. Tentunya peran masyarakat dinilai cukup penting karena masyarakat memiliki pengetahuan mengenai potensi atau kondisi lokal daerah mereka sehingga dalam program Desa Berdaya ini peran serta masyarakat juga dibutuhkan untuk ikut serta di dalamnya (Andrianto & Damayanti, 2017).

Program ini juga tentunya mengikutsertakan pemberdayaan masyarakat yang mana merupakan sebuah pendekatan untuk mengatasi sebuah permasalahan sosial, yang mana pemberdayaan ini dilaksanakan melalui beberapa peran diantaranya adalah pemerintah, usaha serta masyarakat (Kusiawati et al., 2017). Dalam hal pemberdayaan ini yaitu juga disertai pembangunan nasional yang mana dilaksanakan oleh pemerintah dan juga masyarakat (Desiati, 2013). Keterlibatan masyarakat menjadi sebuah keharusan dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, karena masyarakat tidak hanya sebagai penikmat akan tetapi sebagai penentu juga atas sebuah kegiatan pemberdayaan (Farhan, 2020). Pemberdayaan masyarakat tentunya sangat penting dilakukan untuk upaya memberdayakan pada kelompok yang dinilai lemah, hal tersebut tentunya merujuk pada

pedesaan yang pada saat menghadapi pandemi Covid-19 mengalami keterpurukan ekonomi (Haris, 2014). Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan sebuah upaya dalam pengembangan kemandirian maupun kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, maupun pemanfaatan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan dan yang lainnya (Badaruddin et al., 2020).

Salah satu kabupaten pada Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Lamongan diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti program Desa Berdaya, terdapat 10 Desa yang diberikan kuota dalam program ini. 10 desa tersebut memiliki beberapa potensi yang sangat menarik, beberapa potensi itu juga dapat menyumbangkan PAD yang besar di tiap tahunnya, tentunya dalam tulisan ini topik yang akan dibahas mengenai berlangsungnya program Desa Berdaya pada beberapa desa di Kabupaten Lamongan. Tujuan dari tulisan ini yaitu menjelaskan bagaimana implementasi dari program Desa Berdaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun melihat bagaimana proses dalam pelaksanaan kegiatan pada saat berlangsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif melalui pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah aktivitas sosial, peristiwa maupun pemikiran secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2011). Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi serta wawancara. Penelitian ini dilakukan selama 2

bulan yaitu mulai dari 16 Agustus-08 Oktober 2021, yaitu bertempat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

Data-data yang termuat dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, Bapak Yuris yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua/Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Lamongan, serta beberapa kepala desa yang mengikuti program Desa Berdaya.

Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) yaitu dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas. Dalam analisis ini terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta adanya sebuah penarikan terhadap kesimpulan maupun verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Putra & Sobandi, 2019).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian ini, yaitu mengenai adanya sebuah program pemberdayaan masyarakat di desa. Penelitian tersebut mengenai Evaluasi Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar oleh (Basir et al., 2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh Basir melalui metode penelitian evaluatif yaitu terdapat sebuah program strategis dari pemerintahan untuk pedesaan, temuan pada penelitian tersebut yaitu implementasi pada Desa Kualu Nenas masih belum juga menghasilkan dampak signifikan mengenai perubahan pada status desa yaitu dari desa berkembang menjadi desa maju maupun mandiri. Pelaksanaan program yang

dijalankan belum sesuai dengan indikator kegiatan, serta pelaku kegiatan seperti aparat desa dan yang lainnya belum terlihat adanya upaya mengenai perubahan dalam pencapaian dalam status desa yang tertinggal menjadi maju maupun mandiri.

Namun, yang menjadi nilai pembaruan dalam penelitian mengenai Desa Berdaya ini dimana desa yang terpilih telah berstatus menjadi Desa Mandiri di Kabupaten Lamongan dan beberapa desa tersebut kemudian mengikuti sebuah program dari Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk pemberdayaan dan program tersebut bertujuan untuk memunculkan atau mengembangkan identitas dari desa yang ada yang disebut dengan *economic branding*.

Dalam tulisan ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Horn, Horn bahwa implementasi ini dari sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok guna mencapai tujuan yang telah disepakati (Van Meter dan Horn dalam Wahab, 2006:65). Seharusnya terdapat 6 variabel atau indikator di dalamnya, namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 4 variabel dikarenakan penulis tidak mendapatkan beberapa data yang lainnya diantaranya yaitu kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik serta karakteristik organisasi pelaksana. Oleh sebab itu atas beberapa pertimbangan, maka penulis hanya memberikan 4 variabel dalam tulisan ini untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi program Desa Berdaya di Kabupaten Lamongan diantaranya analisis isi kebijakan antar level kebijakan, institusi dan sumber daya pelaksana, sosialisasi program serta respon kelompok sasaran kebijakan.

HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS

Adanya program khusus yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga di desa, selain untuk meningkatkan pendapatan juga sekaligus mendorong perekonomian pedesaan, meningkatkan pengoptimalan prakarsa serta kreativitas masyarakat, pemberdayaan manusia yang dilakukan melalui pengembangan terkait potensi ekonomi desa. Program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa serta mendorong tumbuhnya produk unggulan pada pedesaan. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur memutuskan sebuah program dalam rangka pemulihan ekonomi dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk mewujudkan "Jatim Sejahtera" melalui beberapa program salah satunya adalah Desa Berdaya.

Analisis Isi Kebijakan Antar Level Kebijakan

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka daerah memiliki kewenangan atas pengelolaan keuangan daerah terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sehingga terbentuknya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Jawa Timur.

Oleh karena itu Gubernur Jawa Timur dalam upayanya dalam pemberdayaan ekonomi serta

masyarakat desa sebagai pemulihan ekonomi dampak COVID-19 Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang "Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur". Dalam pedoman ini terdapat pasal yang memuat tentang Desa Berdaya yaitu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Pasal 2 Tahun 2021 bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan beberapa program dalam pemulihan ekonomi Provinsi Jawa Timur diantaranya terdapat program Desa Berdaya. Di dalam pedoman ini memuat tentang latar belakang, ketentuan umum, tujuan, sasaran, strategi, prinsip dasar, ruang lingkup, penganggaran, indikator keberhasilan, organisasi pengelola, mekanisme kegiatan, pembinaan, pengawasan, penanganan pengaduan, saran serta masukan mengenai Program Desa Berdaya.

Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 dijelaskan bahwa Pedoman Umum ini yang memuat tentang pedoman mengenai Desa Berdaya ditujukan kepada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten se-Jawa Timur diantaranya yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan program.

Selain DPDM Provinsi serta DPMD Kabupaten, pedoman ini juga ditujukan kepada kecamatan serta desa maupun kelurahan se Provinsi Jawa Timur, karena program ini untuk mengatasi tingkat kesejahteraan masyarakat desa maka pedoman dalam Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2021 ini juga merupakan acuan untuk pemerintahan lingkup kecamatan, kelurahan maupun desa untuk dapat memahami serta mengerti akan langkah-langkah dalam kegiatan. Pasal 4 dalam Pedoman Umum ini dikatakan bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2020 tidak berlaku lagi pada saat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2021 ini mulai akan dicabut serta dinyatakan sudah tidak diberlakukan kembali.

Institusi dan Sumber Daya Pelaksana Kebijakan

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Peran dari DPMD Provinsi Jawa Timur yaitu sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Timur, dinas ini dalam Program Desa Berdaya memiliki tugas sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan program Desa Berdaya. DPMD Provinsi pada program ini telah menetapkan pedoman umum maupun petunjuk teknis operasional yang dijadikan sebuah buku dan diberikan kepada DPMD Kabupaten/Kota untuk dibagikan pada desa yang mengikuti program Desa Berdaya. DPMD Provinsi melaksanakan kegiatan persiapan berupa pembekalan pendamping Program Desa Berdaya yang telah dilakukan pada tanggal 22 sampai dengan 26 Maret 2021 di Kota Batu, kegiatan pembekalan ini merupakan bentuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan komitmen serta memberikan pelatihan kepada Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif dan PLD P3MD yang bertugas sebagai pendamping dalam 151 Desa Mandiri.

DPMD Provinsi juga melaksanakan sosialisasi kembali di tanggal 13 September yang

bertempat di Kantor DPMD Kabupaten Lamongan. Kemudian, pada tanggal 22 November DPMD Provinsi melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pada tiap desa yang mengikuti Desa Berdaya di Kabupaten Lamongan untuk melihat bagaimana pemerintah desa serta Tim Kerja Desa merealisasikan produknya seperti contohnya Desa Bulutengger telah membuat seni “Art Of Letter” dan akan dilaksanakan product branding pada bulan Desember 2021. Tiap desa yang mengikuti program desa berdaya ini memiliki kewajiban untuk melaporkan terkait pelaksanaan dalam tiap tahapan yang dilaksanakannya kepada DPMD Provinsi. Pada pelaksanaan program Desa Berdaya peran dari DPMD Provinsi sangat berpengaruh sebagai penanggung jawab terkait program, sehingga dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di tiap desa ditekankan bahwa bukti dalam pembelian produk-produk untuk merealisasikan barang/jasa untuk benar-benar dilaporkan kepada tim DPMD Provinsi.

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Selain dari DPMD Provinsi Jawa Timur terdapat DPMD tingkat Kota/Kabupaten yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat serta desa di Kabupaten/Kota yang didalam Program Desa Berdaya memiliki tugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan Program Desa Berdaya di tingkat Kabupaten/Kota. DPMD Kabupaten/Kota memberikan fasilitas kepada tiap desa berupa pelayanan administrasi maupun operasional terkait program Desa Berdaya, hal tersebut bertujuan untuk membantu desa agar mudah dalam melaksanakan kegiatan. Pada

pencairan Dana Keuangan Khusus (BKK) DPMD Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terkait administrasi dokumen untuk diajukan kepada DPMD Provinsi Jawa Timur. DPMD Kabupaten juga memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan dalam program ini seperti mengarahkan desa pada tiap tahapnya dalam melaksanakan program ini yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kali sosialisasi di kantor DPMD Kabupaten Lamongan. Terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPMD Kabupaten berkewajiban untuk menyampaikan atas hasilnya kepada pihak DPMD Provinsi. Dalam pelaksanaan program tentunya terdapat beberapa problematika sehingga DPMD Kabupaten sebagai koordinator tingkat kabupaten memiliki tugas untuk memfasilitasi pengaduan penanganan masalah.

(3) Tim Tenaga Ahli Kabupaten

Kemudian terdapat Tim Tenaga Ahli Kabupaten/Kota yang merupakan tenaga ahli dalam Program Desa Berdaya selaku fasilitator Pemerintah Desa serta Tim Kerja Desa “Program Desa Berdaya”, tugas Tenaga Ahli Kabupaten yaitu memfasilitasi penyusunan mengenai dokumen perencanaan dalam pembangunan desa untuk merealisasikan produk pada tiap desa. Selain itu tentunya dari Tim Tenaga Ahli Kabupaten memberikan pendampingan di tiap tahapnya agar masing-masing desa yang ikut serta dalam program ini dapat merealisasikan produknya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di tiap masing-masing desa. Tim Tenaga Ahli Kabupaten selain memberikan pendampingan tentunya melakukan pembinaan disamping DPMD Provinsi serta Kabupaten yang ada.

(4) Pengelola Tingkat Desa

Tentunya dalam Program Desa Berdaya ini melibatkan pihak desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD serta Tim Kerja desa yang memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing, diantaranya:

a. Pemerintah Desa dan BPD

Pada awal kegiatan sebelum penetapan produk pemerintah desa beserta BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan kegiatan Program Desa Berdaya untuk menetapkan produk yang akan direalisasikan, selain itu juga menetapkan dana anggaran yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan produk barang/jasa. Setelah menetapkan produk serta dana anggaran, maka pemerintah desa melakukan penyusunan proposal untuk diajukan kepada DPMD Kabupaten/Kota yang kemudian akan diajukan lebih lanjut kepada DPMD Provinsi. Setelah itu pemerintah desa melakukan pengajuan atas permohonan pencairan dana Program Desa Berdaya kepada Gubernur Jawa Timur melalui DPMD Provinsi Jawa Timur.

b. Tim Kerja Desa

Tim Kerja Desa merupakan tim pelaksana yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan Program Desa Berdaya. Sebelum penetapan produk tentunya tim kerja desa melakukan identifikasi potensi maupun sumber daya desa yang kemudian merumuskan inovasi kegiatan iconic. Tentunya Tim Kerja Desa memiliki peran sebagai pengoptimalan produk disamping Pemerintah Desa. Dalam pelaksanaan program Tim Kerja Desa melakukan branding terkait produk unggulan desa yang ditetapkan sebagai ikon desa serta melaksanakan launching produk ikon desa.

(5) Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan wawancara dengan Ketua/Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Lamongan bahwa:

“Program Desa Berdaya ini dilaksanakan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK), yaitu senilai Rp 100.000.000,00 per tiap desa yang mengikuti program Desa Berdaya ini”.

Terdapat 151 desa mandiri yang menerima bantuan khusus desa dalam program ini. Rincian nilai BKK Desa yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 yaitu jumlah bantuan yang diterima yaitu senilai Rp 100.000.000,00, rincian penggunaan yaitu 92% atau Rp 92.000.000,00 untuk merealisasikan produk barang dan/ jasa inovatif dalam kegiatan pengembangan desa tematik (*iconic*) melalui *economic branding* dan 8% atau Rp 8.000.000,00 sebagai biaya operasional desa. Adanya bantuan BKK ini bertujuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa. Namun, untuk pemerintah kabupaten juga dapat mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Desa Berdaya. Selain pemerintah kabupaten, peran pemerintah desa juga diperbolehkan untuk memberikan dukungan sekaligus mensinergikan kegiatan program Desa Berdaya dengan pengalokasian dana yang bersumber dari APB Desa.

Sosialisasi Program Desa Berdaya

Sebelum dilaksanakannya rapat koordinasi, serta sosialisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota tentunya telah dilaksanakan pembekalan kepada pendamping Program Desa Berdaya yang dilaksanakan oleh DPMD Provinsi Jawa Timur, kegiatan tersebut merupakan pertemuan atau rapat yang memiliki tujuan untuk

menyebarkan informasi agar dapat diketahui seluruh lapisan masyarakat khususnya para pemangku kepentingan dan calon pelaku kegiatan. Pembekalan ini dilakukan dengan melakukan penjelasan terkait Program Desa Berdaya sebagai bentuk pemulihan ekonomi dampak Covid-19, kegiatan ini merupakan media penyampaian informasi awal terkait substansi Program Desa Berdaya kepada calon penerima seperti desa yang terpilih. Pembekalan ini dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 26 Maret 2021 di

Kota Batu yang juga dihadiri oleh Pendamping Program Desa Berdaya serta desa yang berkesempatan untuk mengikuti program Desa Berdaya. Namun kegiatan sosialisasi ini tidak hanya dilaksanakan sekali pada awal kegiatan saja, tetapi dilaksanakan secara simultan sesuai dengan tahapan kegiatan yang selanjutnya pada tanggal 8 serta 13 September 2021 dilaksanakan juga program Sosialisasi pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.



Gambar 1. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Desa Berdaya

Setelah diadakannya kegiatan Pembekalan Pendamping Program Desa Berdaya, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten melaksanakan kembali kegiatan tahap awal diantaranya rapat koordinasi serta sosialisasi yang dilaksanakan pada Kantor DPMD Kabupaten Lamongan pada 8 serta 13 September 2021. Tentunya beberapa kegiatan tersebut penting sebagai persiapan awal kegiatan dalam pelaksanaan program Desa Berdaya : Pengembangan Desa Tematik (Iconic) melalui Economic Branding merupakan upaya untuk memberikan pembekalan, teknis pengajuan proposal dan orientasi kepada Pendamping Lokal Desa (PLD), Kepala Desa, BUMDes, Tenaga Ahli (TA) P3MD Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat menjadi media pembekalan di tingkat awal dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya.

Pada tanggal 8 September 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan melaksanakan agenda kegiatan “Rapat Koordinasi Program Desa Berdaya” yang bertujuan sebagai memberikan arahan lebih lanjut kepada beberapa desa. Kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Tenaga Ahli P3MD, Kepala Desa serta Pendamping Lokal Desa (PLD). Rapat koordinasi ini pihak Pemerintah Desa melakukan presentasi terkait potensi desa yang dimiliki tiap masing-

masing desa. Kegiatan rapat koordinasi ini berjalan dengan lancar sehingga dapat menghasilkan pemahaman mengenai potensi beberapa desa yang akan menjadi product icon desa yang nantinya menjadi *economic branding*. Desa yang dapat mengikuti program Desa Berdaya ini tentunya merupakan desa yang masuk dalam Data IDM Tahun 2021 Kabupaten Lamongan, data tersebut seperti berikut:

Data IDM Tahun 2021 Kabupaten Lamongan

NO	STATUS IDM	HASIL IDM 2020	HASIL IDM 2021
1	Mandiri	16 Desa	34 Desa
2	Maju	122 Desa	157 Desa
3	Berkembang	324 Desa	271 Desa
4	Tertinggal	0 Desa	0 Desa
5	Sangat tertinggal	0 Desa	0 Desa

Sumber : Tenaga Ahli P3MD Kabupaten

Dari data Desa Mandiri tahun 2021 diatas yang didapatkan dari wawancara bersama Ketua/Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Lamongan yaitu Bapak Yuris, berdasarkan tabel tersebut hanya 10 Desa yang ditunjuk oleh DPMD Provinsi berdasarkan kriteria dari indikator IDM yang relevan dengan pengembangan desa tematik (iconic) serta mempertimbangkan masukan dari DPMD Kabupaten, diantaranya yaitu Desa Bulutengger, Karanggeneng, Kranji, Latukan, Paciran, Sedayulawas, Sekaran, Sugio dan Tunggul. Dalam memberikan pemaparan 10 desa tersebut

menjelaskan dengan cukup baik serta menarik, tentunya pemaparan tersebut dilakukan oleh pihak desa yaitu kepala desa atau pendamping desa. Pemaparan ini menjelaskan mengenai potensi desa yang akan dijadikan sebagai product branding, salah satu contohnya adalah Desa Kranji yang mengusung produk kawasan wisatanya yaitu Pembangunan Berkelanjutan pada Pemandian Air Panas Mbrumbung. Pembangunan ini bertujuan sebagai infrastruktur penguat diantaranya pembuatan box name Wisata Mbrumbung, merabat beton jalan gapura masuk, membuat taman samping kanan kiri pada gapura masuk, pemavingan jalan masuk wisata, membuat area outbound serta pembuatan peta wisata agar dapat memudahkan wisatawan pada saat berkunjung

Dalam kegiatan rapat koordinasi ini tentunya dapat mengetahui beberapa produk desa lainnya selain Desa Kranji yang akan di inovasikan, dan tentunya produk tersebut sangat beragam. Potensi-potensi pada beberapa desa tersebut telah memberikan dampak yang baik dalam sektor ekonomi desa diantaranya yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terus meningkat dari pendapatan produk desa tersebut. Namun, produk tersebut tentunya membutuhkan peningkatan maupun perbaikan agar dapat terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan adanya Desa Berdaya ini memberikan peluang untuk terus meningkatkan PAD. Pemerintah Desa dalam pemaparannya dalam kegiatan ini mengharapkan bahwa dengan adanya Desa Berdaya ini dapat meningkatkan produk-produk desa serta meningkatkan ekonomi lokal desa.

Kemudian pada tanggal 13 September 2021 Seksi

Pengembangan Usaha Ekonomi Desa kembali mengadakan Sosialisasi untuk mempersiapkan pemaparan pada Bupati Kabupaten Lamongan, dalam pertemuan ini disampaikan bahwa produk desa yang telah dilakukan pemaparan pada tanggal 8 September lalu akan di presentasikan kepada Bupati Lamongan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Tentunya dalam hal ini Tenaga Ahli Kabupaten yang merupakan tenaga ahli dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang dalam Program Desa Berdaya sebagai fasilitator Pemerintah Desa dan Tim Kerja Desa Program Desa Berdaya menekankan untuk pemerintah desa dapat saling terbuka terkait keuangan desa, seperti PAD yang dihasilkan serta target PAD yang diharapkan dengan adanya program Desa Berdaya ini.

Respon Kelompok Sasaran Program Desa Berdaya

Sasaran kebijakan ini adalah desa yang memiliki status kemajuan dan kemandirian desa di tahun 2020 sebagai desa mandiri berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Respon dari sasaran kebijakan yaitu pihak desa melalui pemerintah desa yang telah mengalokasikan BKK sesuai dengan produk yang telah dipresentasikan pada saat rapat koordinasi di Dinas PMD Kabupaten Lamongan, seperti contohnya pada desa Bulutengger yang melakukan branding melalui "Art of Letter" yaitu spanduk lukis untuk penjual makanan. Tentunya dengan product branding "Art of

Letter" ini beberapa masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang makanan baik di Lamongan maupun di luar Lamongan dapat membeli produk ini, sehingga tidak hanya unik dalam karyanya namun dalam spanduk juga terdapat city branding yaitu logo Lamongan untuk pengenalan pada masyarakat bahwa produk spanduk tersebut berasal dari Lamongan.

Pada Desa Bulutengger sendiri pada proses pembuatan seni lukis tersebut melibatkan peran serta masyarakat, peran serta masyarakat ini merupakan bentuk pemberdayaan yang menjadi sebuah pendekatan untuk mengatasi sebuah permasalahan sosial dan dilakukan melalui beberapa peran selain pemerintah (Kusiawati et al., 2017). Pemberdayaan tentunya memiliki aspek penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, tingkat kesejahteraan, serta pengembangan ekonomi pada masyarakat (Mangowal, 2013). Adanya keterlibatan masyarakat sudah menjadi keharusan dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada sebuah program (Farhan, 2020). Tentunya pada Desa Bulutengger ini masyarakat yang menjadi seniman lukis telah memiliki banyak karya lukisnya pada spanduk dan telah diperjualbelikan.

Pada saat pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh DPMD Provinsi, Kabupaten serta Tenaga Ahli Kabupaten terdapat desa yang telah meralisasikan produknya dengan baik seperti contohnya Desa Bulutengger, namun pada saat pelaksanaan monitoring serta evaluasi masih didapati beberapa desa yang kurang optimal dalam hal laporan dana anggaran yang telah digunakan, selain itu juga terdapat

desa yang masih harus mengoptimalkan branding dari produknya. Dalam problematika tersebut tentunya pihak DPMD Provinsi memberikan saran masukan agar pihak pemerintah desa dapat melaporkan secara detail dana anggaran yang telah digunakan, sehingga tidak terjadi penyelewengan dana anggaran pada program Desa Berdaya.

KESIMPULAN

Implementasi dari program desa berdaya ini tentunya telah dijalankan DPMD Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman umum yang telah ditetapkan. 10 Desa Berdaya di Kabupaten Lamongan telah melaksanakan beberapa tahapan untuk merealisasikan produknya, salah satu diantara 10 desa yaitu Bulutengger telah melakukan *branding product* yaitu “*Art Of Letter*” karya seni lukis pada beberapa platform sosial media yang ada. Program Desa Berdaya ini telah dilakukan *launching product* dengan menyelesaikan semua tahapan yang ada. *Launching product* Desa Berdaya ini dilakukan pada akhir bulan Desember 2021, acara *launching* ini dihadiri 10 Kepala Desa beserta Tim Kreatif maupun pendamping desa yang turut membantu perealisasi produk dalam program Desa Berdaya. Proses *launching* tersebut dilakukan sekaligus mengakhiri program Desa Berdaya, namun setelah ini masih perlu adanya kegiatan lanjutan untuk memperkuat icon desa yang telah ada. Selain itu juga program ini diharapkan dapat dilaksanakan kembali dengan merealisasikan produk dari desa yang belum mengikuti program tersebut pada tahun sebelumnya.

PENGHARGAAN

Terima kasih kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tentunya Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa yang telah membantu dalam mendapatkan beberapa data yang termuat dalam tulisan ini. Serta dosen saya yang memberikan arahan dalam tulisan ini.

REFERENSI

- Andrianto, R. ., & Damayanti, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata, Studi Kasus: Desa Wisata Pentingsari, DIY. *Jurnal Teknik PWK*, 5(1), 51–57.
- Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E., & Sudarwati, L. (2020). Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*. <https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855>
- Basir, Alkadafi, M., & Fithriyyah, M. U. (2020). Evaluasi Implementasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3Md) Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal EL-RİYASAH*, 11(2), 139. <https://doi.org/10.24014/jel.v11i2.12147>
- Desiati, R. (2013). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Program Desa Wisata. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 17(1), 253–262. <https://journal.uny.ac.id/index.php/diklus/article/view/2894>
- Drs. Almasri, M. S., & Deswimar, S.Sos,

- M.Si, D. (2017). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Farhan, A. (2020). ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WISATA CANDIREJO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG. 1–28.
- Haris, A. (2014). MEMAHAMI PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN MEDIA.
- Kusiawati, D., Islami, N. P., Setyaningrum, B., & Prasetyawati, E. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji. *Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 59–72.
- Mangowal, J. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Di Desa Tumani Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 5(1).
- Putra, Y. D., & Sobandi, A. (2019). Pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 4(1), 127.
<https://doi.org/10.17509/jpm.v4i1.14963>
- Reski, N. A., Yusran, Y., & Makkarennu, M. (2017). Rancangan Pemberdayaan Masyarakat pada Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Pacekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 9(1), 37.
<https://doi.org/10.24259/jhm.v9i1.2039>
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- TKPK Jatim. (2020). *Desa Berdaya*. <http://tkpk.jatimprov.go.id/projects/desa%02berdaya/>
- Wahab. (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. Arena Kami 4 Desember 2013.
- Wahed, M., Asmara, K., & Wijaya, R. S. (2020). Pengembangan Ekonomi Desa Dengan Instrumen Badan Usaha Milik Desa (BUMDESa). *Journal of Regional Economics ...*, 1(2), 58–70.
<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/article/view/5438>
- Wahyuningrum, Y., Noor, I., & Wachid, A. (2014). PENGARUH PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA IMPLEMENTASI CSR PT. AMERTA INDAH OTSUKA DESA PACARKEKELING KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(5).